

MENGUNGKAP PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TENTANG PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Ni Made Heppy Pramandari¹,
Nyoman Putra Yasa², Nyoman Trisna Herawati³

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {¹dhanheppy45@gmail.com, ¹putrayasainym@undiksha.ac.id ,
²arisherawati@yahoo.co.id}@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tentang Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja dan Fiskus KPP Pratama Singaraja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Tahun 2018 kurang optimal, masih banyak wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Singaraja. Beberapa pelaku UMKM mengaku tidak tahu apa saja ketentuan-ketentuan baru dalam peraturan tersebut. Walau demikian, sebagian besar Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng memberikan respon positif terhadap penurunan tarif pada PP Nomor 23 tahun 2018.

Kata kunci: Persepsi, PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM.

Abstract

The purpose of this study was to provide knowledge about the perception of the businessmen of Micro, Small, and Medium Enterprise about the application of Government Regulation Number 23 of 2018. The research method used in this study was a qualitative research. This study used two types of data, namely primary and secondary which were obtained through in-depth interview, observation, document study, and literature study. The informants in this study were the businessmen of micro, small, and medium enterprises registered as taxpayers at Singaraja Primary Tax Office and Tax Authority of Singaraja Primary Tax Office.

The result of this study indicated that socialization regarding Government Regulation Number 23 of 2018 was not optimal, there were still many taxpayers who had not received socialization directly from Singaraja Primary Tax Office. Some businessmen of micro, small, and medium enterprises admitted that they did not know any new provisions in the regulation. However, the majority of taxpayers of micro, small, and medium enterprises in Buleleng Regency responded positively on the tariff reduction on Government Regulation No. 23 of 2018.

Keywords: Perception, Government Regulation Number 23 of 2018, Micro, Small, and Medium Enterprise.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi

dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2011:1). Peranan pajak dapat kita lihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Penerimaan Negara	Jumlah
I.	Pendapatan Dalam Negeri	1.893,5
	Penerimaan Perpajakan	1.618,1
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4
II.	Penerimaan Hibah	1,2

Sumber : www.kemenkeu.go.id, diakses pada 3 September 2018.

Menurut Mutmainah (2018), salah satu sektor yang berkontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pajak negara adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu lebih dari 60 persen. Berdasarkan hal tersebut, saat ini Pemerintah fokus melirik sektor swasta yang mempunyai potensi sangat besar dalam hal penerimaan pajak, yaitu UMKM. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama (<http://www.kemenperin.go.id>, diakses pada 4 September 2018). Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang jumlah perkembangan UMKMinya mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, S.H. mengatakan keberadaan UMKM telah mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Bali yang terkenal dengan daerah pariwisata semakin mendukung tumbuh kembangnya sektor UMKM (Supartika, 2018. bali.tribunnews.com, diakses pada 3 September 2018). Jumlah UMKM per Maret 2018 di Bali sebanyak 313.822 dan Rasio

Wirausaha di Bali sebesar 7,39 %. Namun, dari keseluruhan jumlah UMKM yang ada di Bali, pelaku UMKM yang mengakses ijin usaha masih tergolong sangat rendah. Total pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) per Maret 2018 hanya sebesar 13.276 UKM, kemudian total pengajuan yang disetujui sebesar 11.801 UKM ([www. Depkop.go.id](http://www.Depkop.go.id), diakses pada 1 September 2018). Salah satu Kabupaten di Bali yang jumlah UMKM informal lebih banyak dibandingkan dengan UMKM formal adalah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2017, terdapat 32.907 UMKM yang terdiri dari empat sektor yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian dan nonpertanian, dan aneka jasa. Adapun data terkait dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng tahun 2017

No	Sektor	2017		
		Formal	Informal	Jumlah
1	Perdagangan	5.633	19.770	25.043
2	Perindustrian	234	3.193	3.427
3	Pertanian Non Pertanian	508	1.918	2.462
4	Aneka Jasa	209	1.442	1.651
	Jumlah	6.584	26.323	32.907

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, 2018.

Berdasarkan tabel 2 dijelaskan jumlah UMKM pada sektor perdagangan dengan jumlah 25.403 yang terdiri dari jumlah UMK formal dan informal (formal 5.633 dan informal 19.770). Di sektor perindustrian sejumlah 3,427 UMKM (formal 234 dan informal 3,193). Sebanyak 2,426 UMKM tersebar di sektor pertanian dan nun pertanian (formal 209 dan informal 1.442). Dan pada sektor aneka jasa terdapat 1.651

UMKM (formal 209 dan informal 1.442) beroperasi di Buleleng. Data tersebut mencerminkan bahwa jumlah UMKM Informal lebih tinggi dari UMKM formal atau usaha yang telah memiliki IUMK. Yang artinya jumlah pelaku UMKM yang tidak membayar pajak atau yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak UMKM masih tergolong sangat tinggi. Kesenjangan ini dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Data Wajib Pajak UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018

Keterangan	Terdaftar s.d. 31 Desember 2017	Mendaftar	
		Januari-Juni 2018	Juli-Agustus 2018
Jumlah wajib pajak UMKM	6.739	455	216
Pembayaran WP UMKM Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Membayar Nominal		Januari-Juni 2018 4.039 Rp.6.379.021.587	Juli-Agustus 2018 2.573 Rp. 2.447.442.360

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, 2018.

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar tidak sesuai dengan pembayaran WP UMKM, yaitu WP UMKM sebanyak 6.739 sedangkan jumlah wajib pajak yang membayar hanya sebanyak 4.039. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor UMKM Kabupaten Buleleng jauh dari kata maksimal. Sementara, seperti yang kita

ketahui saat ini UMKM memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013. Peraturan yang resmi berlaku tanggal 1 Juli 2013 ini, menjelaskan

dan mengatur tentang perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar satu persen. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Tujuan dari diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela bagi masyarakat, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan dalam mensejahterakan masyarakat meningkat (Haryati dan Noviri, 2016).

Namun peraturan ini masih menimbulkan banyak pro dan kontra. Beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 perlu dikaji lagi karena beberapa alasan. Penelitian Sari Dewi (2015), menyatakan bahwa mayoritas responden masih merasa ragu-ragu bahwa peraturan ini telah memenuhi asas *certainty* dan mayoritas responden menyatakan tidak setuju jika peraturan ini telah memenuhi asas *equality*. Sari Dewi (2015) juga menyatakan dampak negatif yang dirasakan adalah peraturan ini dianggap memberatkan karena PPh Final 1% tidak mempertimbangkan kondisi untung atau rugi dalam kegiatan usaha serta tidak ada kompensasi atas kerugian yang dialami. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013) menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak masih minim, namun sebagian Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam mematuhi PP Nomor 46 Tahun 2013. Menurut Manghadi

(2013), PP Nomor 46 tahun 2013 lebih didorong oleh spirit untuk memudahkan Dirjen Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan terutama bagi wajib pajak yang menghindari kewajibannya. Kalangan pro berasal dari Pemerintah selaku pembuat PP Nomor 46 Tahun 2013. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan ketentuan umum UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 merasa diuntungkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Cara menghitung PPh terhutang lebih sederhana, yaitu dengan cara tarif 1% dikalikan dengan Jumlah Peredaran Bruto (Yanto, 2014).

Bagi usaha yang memiliki omset kecil, peraturan ini dirasa masih memberatkan. Peraturan ini sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin UKM berbeda-beda. UKM yang memiliki omset rendah sangat keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya usaha ini dapat menyetorkan pajak sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha (Syahdan, 2014). PP Nomor 46 tahun 2013 memberikan efek negatif (*disincentive*) bagi pertumbuhan *start-up* di Indonesia (Manghadi, 2013). Yanto (2014) menyatakan kalangan kontra adalah masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP Nomor 46 tahun 2013, kemunculan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak.

Untuk menangani masalah-masalah terkait Penerapan PP Nomor 46 tahun 2013, akhirnya Presiden Jokowi menerbitkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak UMKM yang resmi berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, dalam revisi tersebut tarif PPh final untuk usaha kecil menengah (UKM) akan turun menjadi 0,5 persen dari saat ini 1 persen. Revisi aturan ini tinggal menunggu penomoran sebelum dipublikasikan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada pembahasan lagi untuk revisi PP 46/2013. "Harmonisasi sudah diselesaikan. Kayaknya tidak ada masalah. Naskahnya tidak berubah," Sementara Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengapresiasi penurunan tarif PPh final. Namun ia khawatir, batas waktu dan kewajiban pembukuan malah akan merepotkan pebisnis UKM dan pemerintah." (Putera. 2018. <https://ekonomi.kompas.com/>, diakses pada 3 September 2018).

Melalui revisi peraturan ini, pemerintah sekali lagi bermaksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Seperti pada kasus kebanyakan, perubahan aturan pasti akan selalu menuai pro dan kontra. Beberapa pihak merasa diuntungkan terhadap adanya perubahan aturan, sementara ada juga beberapa pihak yang kurang setuju dengan perubahan suatu aturan.

Penelitian ini difokuskan pada persepsi Wajib Pajak UMKM untuk mengetahui keputusan yang akan diambil oleh pelaku UMKM terkait Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018. Keputusan yang dimaksud adalah apakah mereka memilih membayar pajak penghasilan tersebut atau tidak dengan menimbang utiliti yang didapatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Preferensi dan Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Fiskus Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta tantangan yang dihadapi oleh fiskus KPP Pratama Singaraja dalam penerapan peraturan ini.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa landasan teori yang digunakan

untuk memperkuat hasil penelitian. Teori yang pertama adalah Teori Persepsi. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, diterimanya stimulus oleh alat indra, individu mulai ada perhatian dan diteruskan ke otak baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi (Sunaryo 2004). Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2010:50), persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Lalu Safanayong (2006) yang mengatakan persepsi adalah apa saja yang hadir dalam kesadaran, termasuk data indrawi, gambaran atau image, ilusi, visi, ide dan konsep. Namun, Maryati (2009) mengatakan persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan demikian setiap orang akan berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Persepsi pada umumnya dipengaruhi oleh nilai dan tentunya persepsi akan sangat berpengaruh dalam penentuan kecenderungan, kepuasan, dan sikap seseorang (Kasidi, 2014). Sama halnya dengan preferensi dan persepsi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan apakah mereka memilih membayar pajak penghasilan tersebut atau tidak dengan menimbang utility yang didapatkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Usaha ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pengklasifikasian usaha didasarkan pada jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Penerapan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diganti dengan beberapa perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang menjadi objek pajak dari PP No. 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Dimana, tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018 adalah wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap fenomena dan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Dalam penelitian ini difokuskan pada pengamatan Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dari sudut pandang pelaku UMKM Kabupaten Buleleng dan Fiskus KPP Pratama Singaraja. Dalam penelitian ini data-data akan diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini mengadopsi teknik analisis interaktif dengan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga melewati tahap pengecekan keabsahan data, yang merupakan proses melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan standar tertentu. Dimana terdapat empat kriteria yang digunakan untuk menjaga keabsahan data, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018

Sosialisasi dan Pelatihan merupakan upaya penting yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Terkait dengan pemberlakuan PP

Nomor 23 Tahun 2018, masih banyak wajib pajak yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Singaraja. Beberapa pelaku UMKM mengaku tidak tahu apa saja ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa tarif pajak yang harus di bayarkan itu turun sebesar 05%. Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa dalam peraturan ini ada batasan waktu bagi pelaku UMKM untuk belajar dalam membuat pembukuan. Mereka mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi oleh KPP Pratama Singaraja tentang peraturan ini, bahkan pada saat tarifnya 1% yaitu semasih pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tentang Penerapan PP Nomor 23 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Dimana didalamnya terdapat beberapa perubahan dari PP sebelumnya, salah satunya ialah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Selain penurunan tarif, dalam peraturan ini juga terdapat jangka bagi WP untuk dapat melakukan pembukuan.

Setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja akan berpengaruh bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi sasaran dari program atau kebijakan tersebut. Pelaku UMKM merupakan sasaran dari penerapan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menanggapi kebijakan ini. Menurut Kotler dan Amstrong (2010:50), persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Persepsi yang berbeda-beda bisa disebabkan oleh salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu pelaku persepsi itu sendiri.

Dari hasil wawancara, hampir semua responden yaitu pelaku UMKM memberikan respon yang positif terhadap

penurunan tarif ini. Mereka mengaku merasa lebih ringan dalam hal membayar pajak dan keuntungan yang didapat juga menjadi semakin banyak, karena hanya perlu menyetorkan 0,5% dari total peredaran bruto. Pernyataan tersebut didukung dengan jawaban dari Bapak Drs. Wayan Sepren, salah satu pelaku usaha mikro di Kabupaten Buleleng yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Apapun peraturan pemerintah, tentu kita harus patuhi. Tentu kita selaku pengusaha berterimakasihlah atas kebijakan pemerintah ini, apalagi di lain pihak pemerintah mendorong usaha-usaha mikro terutama untuk berkembang. Karena memang kan UMKM ini yang paling tahan terhadap gejolak-gejolak seperti krisis dulu itu. Nah apabila terjadi penurunan ini, bagi pengusaha ini adalah suatu hal yang baik begitu. Apalagi tarifnya kan setengah dari dari yang dulu, yaitu 0,5% dari peredaran bruto, tentu bagus sekali ini, ya kita sambut dengan baik kebijakan ini.”

Pelaku UMKM Kabupaten Buleleng merasa diuntungkan dengan adanya penurunan tarif pajak ini. Tarif 0,5% dianggap lebih adil dibandingkan dengan tarif 1%, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memiliki omzet paling rendah. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Dampak penurunan tarif ini, ternyata tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku UMKM sebagai subjek pajak, namun juga akan berdampak luas kepada konsumen yang bertransaksi dengan pelaku usaha tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh jawaban dari hasil wawancara Bapak Drs. Wayan Sepren, salah satu pelaku usaha mikro di Kabupaten Buleleng, berikut pernyataannya.

“Dengan pajak yang lebih murah kita sebagai pengusaha akan lebih kompetitif dalam berjualan. Biaya *cost* yang mutlak seperti pajak, gaji karyawan *kan* lebih bisa ditanggulangi. Dengan bisa menjual barang lebih murah, usaha kita juga tetap eksis, selain itu masyarakat atau konsumen juga dapat menikmati penurunan tarif ini.”

Namun selain berdampak positif, ada pelaku UMKM yang merasa bingung harus senang atau sedih saat mengetahui bahwa pada dalam peraturan ini jika usaha mereka mengalami kerugian, mereka tetap harus tetap membayar pajak. Beda halnya dengan tarif pajak pada UU Nomor 36 Tahun 2008, dimana wajib pajak akan dibebaskan dalam membayar pajak apabila usahanya sedang dalam keadaan rugi. Selain itu, batas waktu pembukuan juga membuat pelaku UMKM cukup merasa dilema. Berikut pernyataan salah satu pelaku UMKM yang menjadi narasumber dalam penelitian ini :

“Kalau diturunkan pasti diuntungkan dik, karena apapun yang harga turun pasti untung jadinya. Tapi, jeleknya pas rugi harus tetap bayar, itu saya kurang setuju.”

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ditinjau dari pemahaman Wajib Pajak UMKM, mereka mengaku sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja kurang intens dan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapat sosialisasi secara langsung, dan masih banyak pula kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami sistem perpajakan. Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng tidak sepenuhnya paham ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 23 Tahun 2018 ini.

Sebagian besar Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng menyambut baik diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018

ini. Penurunan tarif dalam peraturan ini adalah hal yang menggembirakan bagi pelaku UMKM, mereka mengaku membayar pajak menjadi lebih ringan. Peraturan ini dianggap lebih adil dari peraturan sebelumnya, karena tarif 1% pada PP Nomor 46 Tahun 2018 masih dirasa kurang adil terutama bagi pelaku usaha mikro.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai seorang wajib pajak yang baik hendaknya narasumber dalam konteks ini adalah pelaku UMKM Kabupaten Buleleng harus tetap menjadi mitra bagi pemerintah untuk mendukung dan patuh pada setiap peraturan atau program perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, Wajib Pajak UMKM harus lebih memahami dan mempelajari lagi ketentuan perpajakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan.
2. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak UMKM, pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Singaraja harus lebih meningkatkan kualitas sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak tentang sistem perpajakan, khususnya dalam mensosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak sudah mengerti dan paham tentang pajak beserta aturan-aturannya agar kepatuhan dapat meningkat dan pertumbuhan Wajib Pajak juga semakin meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Andri Donnal Putera. (22 Mei 2018). "Sri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen". Tersedia pada <https://ekonomi.kompas.com/>.
Editor : Erlangga
Djumenawww.ekonomi.kompas.com (diakses pada 3 September 2018).
- Data APBN Tahun 2017. Tersedia pada www.kemenkeu.go.id (diakses pada 3 September 2018).
- Data UMKM Kabupaten Buleleng. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng.
- Data Wajib Pajak UMKM Tahun 2018. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.
- Dewi, K. T. S.. 2015. "Persepsi Pemilik UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kabupaten Buleleng". *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, Nomor 1.
- Haryati dan Noviari. 2016. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan". Tersedia pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/> (diakses pada tanggal 2 september 2018).
- Kasidi, Daniel. 2014. *Preferensi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Di Kota Bandung*. Skripsi. Departemen Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kementrian Keuangan. Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2018. www.kemenkeu.go.id (diakses 3 September 2018).
- Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengajuan lumk (Izin Usaha Mikro Dan Kecil) Provinsi Bali. <http://www.depkop.go.id/layanan-publik/izin-usaha-mikro-kecil-iumk/> (diakses pada 3 September 2018).
- Kementrian Perindustrian. Kontribusi UMKM Naik. <http://www.kemenperin.go.id> (diakses pada 4 September 2018).
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prehalindo.
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*. EdisiRevisi. Yogyakarta: Andi.
- Maryati, S, 2009. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Di Kota Semarang." Tersedia pada <http://eprints.undip.ac.id/18273/> (diakses pada tanggal 6 september 2018).
- Minghadi. 2013. Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 tahun 2013. Tersedia pada <http://www.minghadi.com/pro-kontra-peraturan-pemerintah-pp-46-tahun2013/> (diakses tanggal 8 September 2018).
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta.

Safanayong, Y, 2006. *Desain Komunikasi Visual Terpadu*. Jakarta: PenerbitArte Intermedia.

Sunaryo, 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC.

Supartika. 2018. “Pelatihan Tanggap Bencana untuk Pelaku UMKM Pasar di Denpasar”. Tersedia pada bali.tribunnews.com (diakses pada 3 September 2018).

Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. 2013. “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. Tersedia pada <http://eprints.mdp.ac.id/1134/> (diakses pada tanggal 2 september 2018).

Syahdan, Saifhul Anuar. 2014. “Dimensi Keadilan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Tersedia pada <http://kompetensi.trunojoyo.ac.id>(di akses pada tanggal 5 September 2018).

Yanto, Hari. 2014. “Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. *E-Journal Graduate Unpar*, Volume 1, Nomor 2 (hlmn. 2355-4290).